

**KESIAPAN KECAMATAN DALAM MENERIMA
DAN MELAKSANAKAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT**

Muslim dan Riswati

Abstract

Structuring the territory understood as a method and not a final destination in the structure of governance (local). The ultimate goal in governance or regional government is the achievement of social welfare. Structuring the region as a method intended to bring the device to the local community as the owner of sovereignty.

Sub-District as a working area of the district head has an important position in the public service, because it deals directly with the public as the main consumers of public services in question. Important essence of districts explicitly stated in Law No. 32 of 2004, which confirmed that the sub-district serves as the district/city.

This research uses descriptive research design analysis with a qualitative approach. This study includes qualitative research, which produces descriptive data. Qualitative research is also more emphasis on process rather than in terms of results, in addition to this research may reveal a problem concerning what is in accordance with the reality on the ground.

Based on the results of research and discussion as well as the data obtained in the field, it can be concluded as follows: 1) decree No. 44 and No. 45 of 2012 issued on December 28, 2012 have not been fully implemented. The Regent of new regulations implemented in four districts as a pilot project for the District Campaka and Cidaun representing southern coastal areas Cianjur berkarateristik ocean regions and the mainland. While Cematan Pacet and Middle Reef representing the Highlands and the Regional Tourism; 3) Based on the results of questionnaires distributed researchers showed that almost 94% of the authority delegated by declaring that have been implemented by the Head Campaka, Cidaun, Karangtengah and Pacet despite many obstacles. 4) Based on the interview with the Head Campaka, Cidaun, Karangtengah and Pacet and the districts mentioned that the authority delegated in accordance with Law No. 32 of 2014 governing authority of the Regent. But the delegation of authority was not followed denganpembiayaan sufficient; 5) Obstacles encountered in the implementation of devolved government affairs, among others, the allocation of funds from the budget has been no improvement since the publication of legislation or declaring the partial delegation of authority so that what is being implemented by kecamatan still in accordance with the regulations and declaring before it was issued. Another was in the delegation of authority should be delegated the funds and personnel as well as the completeness of facilities and infrastructure to carry out the delegated authority; Of the conclusions that can be drawn up by the author, the author tries to give some recommendations, among others: 1) the ineffectiveness of the role and function of districts for is probably due to the limited authority given to districts to districts that causes districts "not hesitate" to take action if social problems arising in the areas they work; 2) In addition, until now there is no synchronization of activity between districts and other institutions at the district level (vertical and horizontal); 3) Short-term: through the synchronization of activities and make districts as an important actor in the management of these activities, the medium term: to simplification institutions where local authorities through applicable legislation activate the role and functions of the district. Long-term: to reduce the role and function of districts to only focus on one function, namely the function of public services. But we realize that this causes

motion districts arena becomes very, very limited, while the other functions being in the arena of motion districts.

Keywords: *government, delegation of authority and district*

PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain difokuskan kepada fungsinya sebagai alat (*means*) bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional (Conyers, 1984).

Dari *perspektif politik*, desentralisasi dipahami sebagai “*the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization*” ((Smith, 1985). Sedangkan dari *perspektif administrasi*, desentralisasi dipahami sebagai: *The transfer of planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organisations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or non-government organizations* (Rondinelli dan Cheema, 1983).

Pada derajat tertentu desentralisasi berkonotasi pada pendelegasian wewenang dan penyerahan berbagai urusan pemerintahan dalam struktur pemerintahan. Dalam kaitan ini mengakomodasikan pendelegasian wewenang kepada organisasi pemerintah dan non pemerintah, dan bahkan dalam hal tertentu Kepada organisasi swasta.

Aspek teknik, spatial, dan administratif merupakan elemen utama dari desentralisasi. Dengan memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek tersebut sangat diyakini akan mampu menciptakan suatu tatanan organisasi yang kondusif bagi “*partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan*” yang serba kompleks.

Secara politis, tujuan dari desentralisasi antara lain untuk: (1) memperkuat Pemerintah Daerah (*Local Government*), (2) meningkat keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, dan (3) untuk mempertahankan integrasi nasional. Secara ekonomi, tujuan dari desentralisasi antara lain untuk (1) meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan *public good and service*, (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah (Rondinelli, 1983).

Berangkat dari pemahaman akan konotasi desentralisasi sebagaimana dikemukakan di atas, secara teoretik dan akademik, penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup tiga dimensi, yakni: dimensi administratif, dimensi politis, dan dimensi teritorial dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kewilayahan. Dalam dimensi teritorial, penataan wilayah sebagai bentuk konkret desentralisasi teritorial.

Dalam konteks manajemen pemerintahan, penataan wilayah merupakan suatu kondisi yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud meliputi fungsi pengaturan (*regulation*), pelayanan publik (*public service*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Penataan wilayah dipahami sebagai sebuah metode dan bukan merupakan tujuan akhir dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan (daerah). Adapun tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan daerah adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penataan wilayah sebagai suatu metode dimaksudkan untuk mendekatkan piranti perangkat daerah dengan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Kecamatan sebagai wilayah kerja camat mempunyai kedudukan penting dalam pelayanan publik, karena berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai konsumen utama dari

pelayanan publik dimaksud. Esensi penting dari kecamatan secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana ditegaskan bahwa kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, maka Camat hanya melaksanakan tugas Bupati/Walikota, untuk itu Camat memerlukan pelimpahan kewenangan apa saja yang dapat dilaksanakannya dari Bupati/Walikota.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pada Bab IV tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat yang tertera pada Pasal 14 berbunyi:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Sedangkan pada Pasal 15 berbunyi:

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut pemerintah Kabupaten/Kota harus menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Kabupaten Cianjur telah menerbitkan

Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan diperbaharui dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Cianjur Kepada Camat di kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur, tetapi Peraturan Bupati tergolong baru dan dalam pelaksanaannya telah dilakukan kepada 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pacet, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Campaka, sebagai *pilot project*. Karena peraturan Bupati tersebut masih tergolong sangat baru sehingga belum bisa dikaji secara mendalam dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 44 dan 45 Tahun 2012 tersebut kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Cianjur belum berfokus pada pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kewenangan terlalu banyak yang di limpahkan, terdapat kewenangan mengatur padahal Camat tidak mempunyai hak mengatur, masih bersifat sama/parsial pada tiap kecamatan tanpa memerhatikan budaya, potensi dan kemampuan suatu kecamatan, untuk itu perlu dikaji ulang.

Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat sebagai titik awal menitikberatkan pelayanan kepada masyarakat menghadapi berbagai masalah. Secara rinci masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati kepada camat di kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 dan 45 tahun 2012 masih belum fokus pada pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat;
- b. Kewenangan yang diberikan terlalu banyak dan masih bersifat parsial;
- c. Dalam Peraturan tersebut Camat diberikan kewenangan mengatur, padahal camat tidak memiliki hak mengeluarkan aturan;
- d. Persepsi antar Perangkat Daerah tentang pentingnya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati kepada camat masih lemah, sehingga masih ada Badan, Kantor dan Dinas yang melakukan tugas yang sama dengan kecamatan meskipun kewenangan tersebut telah dilimpahkan oleh Bupati kepada camat;
- e. Terdapatnya ego sektoral pada sebagian Perangkat Daerah;
- f. Terbatasnya kesiapan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mempersiapkan camat dan perangkatnya dari aspek sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas;
- g. Struktur organisasi pemerintah kecamatan yang ada tidak mampu menampung beban tugas serta kewenangan yang dilimpahkan;
- h. Belum adanya uraian pekerjaan (*job description*) yang jelas terhadap personil kecamatan selain pejabat struktural sehingga pegawai kurang diberdayakan;
- i. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah kecamatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Terbatasnya dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, maka masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Kesiapan Kecamatan Dalam Menerima dan Melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 dan 45 Tahun 2012.

Rumusan Masalah

Untuk lebih fokusnya penulis meneliti tentang Kesiapan Kecamatan Dalam Menerima dan Melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cianjur, penulis akan membatasi permasalahan dengan merumuskan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah adapun rumusan masalahnya:

- a. Bidang dan jenis kewenangan pemerintahan apa saja yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat?
- b. Bagaimana pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan tersebut?
- c. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan?
- d. Strategi dan alternatif apa yang dapat dipilih untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat?

Kerangka Pemikiran

Kecamatan sebagai lembaga pemerintahan, paling tidak mengembangkan empat fungsi yang lama yaitu:

1. Fungsi pemerintahan, berupa pelayanan publik, perijinan dan non perijinan yang selama ini dijalankan;
2. Fungsi pembangunan, berupa simpul koordinasi dan fasilitasi bagi berperannya unit-unit UPTD di kecamatan dan desa;
3. Fungsi kemasyarakatan, berupa operasionalisasi kecamatan sebagai pusat pengaduan dan penyelesaian perselisihan sosial kemasyarakatan;
4. Fungsi pemberdayaan masyarakat, berupa stimulus kecamatan pada kegiatan keswadayaan masyarakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah dicanangkan oleh Pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti UU Nomor 5 tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir UU Nomor 32 tahun 2004 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Salah satu solusi yang disampaikan pemerintah adalah konsep “pendekatan” pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut secara eksplisit diungkapkan dalam pasal 64 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Pendekatan pemberian pelayanan yang dimaksud adalah dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut harus diikuti dengan pemberian dana, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kepada Kecamatan. Berdasarkan kewenangan tersebut camat bisa berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Menyadari karakteristik, budaya serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota berbeda-beda, tentunya jenis kewenangan yang akan dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Camat akan berbeda antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang ada dalam struktur organisasi pemda tersebut sesuai bidangnya masing-masing.

Pelaksanaan kewenangan dalam kenyataannya tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu usaha yang pernah dilaksanakan dalam pemberian pelayanan optimal adalah dengan membentuk cabang dinas disetiap kecamatan, namun keberadaan cabang dinas masih belum menjawab persoalan yang ada.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat menurut Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 tahun 2012, menyebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Penataan Ruang;
5. Perumahan;
6. Pemuda dan Olahraga;
7. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Ketenagakerjaan;
10. Ketahanan Pangan;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera;
13. Komunikasi dan Informatika;
14. Pertanahan;
15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
16. Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
17. Sosial;
18. Kebudayaan
19. Kelautan dan Perikanan;
20. Pertanian;
21. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
22. Industri.

Adapun jenis kewenangan perijinan yang dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 sebagai berikut.

1. Izin peruntukan penggunaan tanah untuk rumah tinggal yang dibangun oleh perseorangan dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m²;
2. Izin mendirikan bangunan, dengan klasifikasi:
 - a. Rumah tinggal yang dibangun oleh perseorangan dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m²;
 - b. Sekolah dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m², kecuali perguruan tinggi;
 - c. Bangunan Kantor Pemerintahan Desa dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m².

Adapun faktor penentu pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagai berikut. 1) Karakteristik geografis; 2) Karakteristik penduduk; dan 3) Karakteristik wilayah (kota, desa, daratan, pegunungan, lembah dan sebagainya).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian (rancangan penelitian) diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif (Moleong, 2002:236). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Nazir (1999:63), metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Lebih jauh Nazir (1999:105) menyatakan: Desain penelitian deskriptif hanya berkehendak mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi selanjutnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirt dan Miller (dalam Moleong, 2001:3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan peristilahannya.

PEMBAHASAN

Analisis Bidang dan Jenis Kewenangan Pemerintahan yang telah Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur era otonomi daerah dimulai tahun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dua kali mengeluarkan aturan mengenai hal tersebut. Pertama ada Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2004 hal ini terbit sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, sedangkan yang kedua adalah peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Cianjur Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Cianjur. dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Cianjur Kepada Camat di Kabupaten Cianjur.

Peraturan Bupati Nomor 44 dan Nomor 45 Tahun 2012 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012 belum sepenuhnya dilaksanakan. Peraturan Bupati ini baru diterapkan di empat kecamatan sebagai pilot project yaitu Kecamatan Campaka dan Cidaun yang mewakili daerah pesisir selatan Cianjur yang berkarakteristik wilayah lautan dan daratan. Sedangkan Kecamatan Pacet dan Karang Tengah yang mewakili daerah Pegunungan dan Daerah Pariwisata.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan peneliti menunjukkan bahwa hampir 94% kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan Perbup tersebut telah dilaksanakan oleh Camat Campaka, Cidaun, Karangtengah dan Pacet meskipun mengalami banyak kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Campaka, Cidaun, Karangtengah dan Pacet serta perangkat kecamatan menyebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan Bupati. Tetapi pelimpahan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan pembiayaan yang cukup.

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 dan dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 44 dan 45 Tahun 2012, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati memang sudah dilimpahkan secara penuh oleh Bupati Cianjur kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, tetapi dilihat dari unsur pelimpahan kewenangan yaitu Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan harus diikuti dengan penambahan personil dan pembiayaan, tetapi hal penambahan personil dan pembiayaan yang cukup untuk melaksanakan kewenangan tersebut tidak ada.

Bidang dan Jenis Kewenangan Pemerintahan yang telah Dilimpahkan Bupati kepada Camat

Jenis kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di lingkungan Kabupaten Cianjur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam Undan-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut hasil peneliti bahwa kewenangan yang dilimpahkan terlalu banyak sehingga terkesan kurang fokus sehingga pelaksanaannya pun belum optimal.

1. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan

Menurut para Camat dan perangkat kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian menyebutkan bahwa sudah banyak kewenangan yang telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut memang belum berjalan sepenuhnya. Kecamatan masih banyak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 25 Mei 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan antara lain alokasi dana dari APBD belum ada peningkatan sejak penerbitan Perda maupun Perbup mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sehingga apa yang dilaksanakan oleh kecamatan masih sesuai dengan sebelum perda dan perbup tersebut diterbitkan. Lain itu dalam pelimpahan kewenangan semestinya dilimpahkan pula dana dan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Selama ini pelaksanaan di empat kecamatan yang menjadi contoh awal pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 44 dan 45 Tahun 2012 berjalan tanpa menambahkan anggaran yang cukup, anggaran pada tiap kecamatan di lingkungan Kabupaten Cianjur berkisar antara Rp. 140.000.000 s.d. Rp. 190.0000. danan tersebut dipergunakan untuk operasional dan kegiatan rutin.

Strategi dan Alternatif yang dapat Dipilih untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat

Saat ini camat dan kecamatan dengan statusnya sebagai Perangkat Daerah lebih merupakan “perpanjangan tangan” Bupati, di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan berada di bawah kendali Bupati.

Pergeseran status dan kedudukan Camat dari “PW” menjadi “PD” telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas Camat; saat ini otoritas Camat berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan fungsi pelayanan yang lebih banyak bersifat surat rekomendasi/surat pengantar atau surat keterangan bagi lembaga di atasnya yaitu Bupati (Pemerintah Kabupaten).

Beberapa pemerintah Kabupaten/Kota telah menyadari pentingnya kegiatan investasi usaha di wilayahnya dan telah memiliki motivasi untuk memperbaiki sistem pelayanan perijinan antara lain dengan dikembangkannya OSS (One Stop Services) atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) di tingkat kabupaten/kota, baik yang sudah berstatus sebagai Dinas maupun yang berstatus Kantor atau Unit.

Dalam kenyataan di lapangan belum semua Kabupaten/Kota mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten, namun di sisi lain ada Kabupaten yang sudah mulai mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten bahkan sampai pada OSS di tingkat Kecamatan.

Hal ini juga menarik untuk dipelajari oleh karena terkait dengan persoalan sudah sejauhmana pelimpahan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada para Camatnya selama ini.

Sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat (Kecamatan) masih sangat dibatasi pada persoalan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu), Surat Keterangan Kelahiran-kematian-pindah-nikah dan surat rekomendasi mengurus perijinan usaha (seperti IMB, ijin gangguan/SITU/HO dan ijin usaha lainnya ke Kabupaten. Masyarakat memandang keberadaan kecamatan selama ini sangat berarti sebagai:

- a. lembaga administratif,
- b. penyampaian (delivery) pelayanan publik, dan,
- c. tanggap masalah kritis/bencana.
- d. Kecamatan dipandang sudah berperan cukup baik dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut.

Persoalan ketidakjelasan informasi mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan dan jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan serta persoalan ketidakpastian besar tarif biaya pelayanan merupakan persoalan-persoalan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Ekspektasi masyarakat, kecamatan dapat memainkan peran sebagai lembaga yang menjalankan program pengentasan kemiskinan, memberikan jaminan keamanan, dan fungsi pelayanan.

Atribut-atribut yang berkaitan dengan peran dan fungsi kecamatan dalam menangani permasalahan sosial (pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan keamanan, pelayanan publik) menduduki peringkat teratas atau dianggap penting yang menjadi harapan masyarakat.

Atribut pengurangan/penghapusan peran dan fungsi kecamatan menjadi atribut yang sangat tidak diharapkan di tingkat lokal atau menduduki peringkat terendah dan merupakan atribut yang paling tidak diinginkan oleh masyarakat masyarakat.

Posisi kelembagaan kecamatan sampai saat ini masih sangat diharapkan keberadaannya serta peran dan fungsinya oleh masyarakat. Namun dalam realitasnya di lapangan, fungsi-fungsi kecamatan yang dijalankan selama ini umumnya dipandang belum dijalankan secara efektif.

Sampai saat ini masing-masing kelembagaan di tingkat kabupaten (baik pemerintahan daerah maupun instansi vertikal) memiliki aktivitas yang dialirkan melalui kelembagaan kecamatan dan instansi vertikal di tingkat kecamatan kemudian ke desa-desa.

Belum efektifnya peran dan fungsi kecamatan selama ini kemungkinan disebabkan karena masih terbatasnya kewenangan yang diberikan kabupaten kepada kecamatan yang menyebabkan kecamatan “ragu-ragu” untuk melakukan tindakan jika timbul persoalan-persoalan sosial di wilayah kerjanya kerjanya.

Selain itu sampai saat ini belum ada sinkronisasi aktivitas antara kecamatan dengan kelembagaan lain di tingkat kecamatan (baik vertikal maupun horizontal).

- Jangka pendek: melalui sinkronisasi aktivitas dan menjadikan kecamatan sebagai aktor penting dalam manajemen aktivitas tersebut, Jangka menengah: menuju penyederhanaan kelembagaan di mana pemerintah daerah melalui peraturan perundangan yang berlaku mengefektifkan peran dan fungsi kecamatan.
- Jangka panjang: mereduksi peran dan fungsi kecamatan menjadi hanya fokus pada satu fungsi saja yaitu fungsi pelayanan publik. Namun disadari bahwa hal ini menyebabkan arena gerak kecamatan menjadi sangat-sangat terbatas, sementara fungsi-fungsi lain menjadi berada di luar arena gerak kecamatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta data-data yang didapatkan dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peraturan Bupati Nomor 44 dan Nomor 45 Tahun 2012 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012 belum sepenuhnya dilaksanakan. Peraturan Bupati ini baru diterapkan di empat kecamatan sebagai pilot project yaitu Kecamatan Campaka dan Cidaun yang mewakili daerah pesisir selatan Cianjur yang berkarakteristik wilayah lautan dan daratan. Sedangkan Kecamatan Pacet dan Karang Tengah yang mewakili daerah Pegunungan dan Daerah Pariwisata.
2. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan peneliti menunjukkan bahwa hampir 94% kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan Perbup tersebut telah dilaksanakan oleh Camat Campaka, Cidaun, Karangtengah dan Pacet meskipun mengalami banyak kendala.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Campaka, Cidaun, Karangtengah dan Pacet serta perangkat kecamatan menyebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan Bupati. Tetapi pelimpahan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan pembiayaan yang cukup.
4. Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 dan dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 44 dan 45 Tahun 2012, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati memang sudah dilimpahkan secara penuh oleh Bupati Cianjur kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, tetapi dilihat dari unsur pelimpahan kewenangan yaitu Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan harus diikuti dengan penambahan personil dan pembiayaan, tetapi hal penambahan personil dan pembiayaan yang cukup untuk melaksanakan kewenangan tersebut tidak ada.
5. Persyaratan tercukupinya kelembagaan bagi kecamatan untuk dapat berfungsi optimal yaitu:
 - a. Kewenangan yang legitimate;
 - b. Pendanaan (*budget*) yang cukup untuk menopang kewenangan;
 - c. Infrastruktur, perlengkapan dengan teknologi yang memadai dalam menopang jalannya kewenangan;
 - d. Sumber daya manusia yang berkapasitas memadai untuk menjalankan kewenangan yang persyaratan oleh kewenangan yang dijalankan kecamatan dalam operasionalisasi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, mendukung pembangunan, kemsyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Jenis kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di lingkungan Kabupaten Cianjur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang

tertuang dalam Undan-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut hasil peneliti bahwa kewenangan yang dilimpahkan terlalu banyak sehingga terkesan kurang fokus sehingga pelaksanaannya belum optimal.

7. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan antara lain alokasi dana dari APBD belum ada peningkatan sejak penerbitan Perda maupun Perbup mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sehingga apa yang dilaksanakan oleh kecamatan masih sesuai dengan sebelum perda dan perbup tersebut diterbitkan. Lain itu dalam pelimpahan kewenangan semestinya dilimpahkan pula dana dan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
8. Saat ini camat dan kecamatan dengan statusnya sebagai Perangkat Daerah lebih merupakan “perpanjangan tangan” Bupati, di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan berada di bawah kendali Bupati.
9. Sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat (Kecamatan) masih sangat dibatasi pada persoalan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu), Surat Keterangan Kelahiran-kematian-pindah-nikah dan surat rekomendasi mengurus perijinan usaha (seperti IMB, ijin gangguan/SITU/HO dan ijin usaha lainnya ke Kabupaten).
10. Posisi kelembagaan kecamatan sampai saat ini masih sangat diharapkan keberadaannya serta peran dan fungsinya oleh masyarakat. Namun dalam realitasnya di lapangan, fungsi-fungsi kecamatan yang dijalankan selama ini umumnya dipandang belum dijalankan secara efektif.

Dari kesimpulan yang dapat disusun oleh penulis, maka penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 dan 45 Tahun 2012 menunjukkan bahwa terlampau besar kewenangan yang diberikan. Sebaiknya kewenangan yang dilimpahkan mengenai pemberdayaan masyarakat dan hal-hal yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 dan 45 Tahun 2012 camat beri kewenangan memutuskan atau menolak dan bahkan membuat kebijakan, seharusnya hanya diberikan kewenangan merekomendasi sesuai kepada yang Bupati.
3. Sampai saat ini masing-masing kelembagaan di tingkat kabupaten (baik pemerintahan daerah maupun instansi vertikal) memiliki aktivitas yang dialirkan melalui kelembagaan kecamatan dan instansi vertikal di tingkat kecamatan kemudian ke desa-desa.
4. Agar kecamatan dapat berperan lebih optimal dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, kapasitas kecamatan harus lebih diperbesar dengan meningkatkan kewenangan syarat-syarat kelembagaan kecamatan di atas;
5. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas kecamatan yang diteliti, ruang untuk menopang optimalisasi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik masih terbatas, sehingga belum optimal untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan tugas kemasyarakatan lainnya;
6. Perlu penguatan kecamatan melalui pendekatan pemberian kewenangan yang bersifat lebih operasional, diikuti dengan dukungan pendanaan, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Gramedia. Jakarta.
- Gaffar, Afan, dkk, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Islami, M. Irfan, 1984, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kosasih, H. R. E. 1998. *Metodologi Kualitatif (Pokok-Pokok Ulasan Dari Sisi Konsep. Karakteristik. Segi Keilmiahan. Dan Metode)*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Setiagama. Bandung.
- Moleong. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nazir, Moch. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sadu Wasistiono, dkk, (eds). 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung.,
- _____, 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi ketiga. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- Terry, George R. 1960. *Principles of "Management"*. Third Edition. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 dan 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan